



**PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN
(PUSHEP)**

Centre for Energy and Mining Law Studies

INFORMASI HUKUM

**IKHTISAR
PERMEN ESDM**

**NOMOR/TAHUN
7 / 2023**

Publikasi
Nomor : 197.51C.23
Tanggal : 20-06-2023

**TENTANG
KELANJUTAN PEMBANGUNAN FASILITAS PEMURNIAN MINERAL
LOGAM DI DALAM NEGERI**

I. Informasi Umum:

- a. Jenis : Peraturan Menteri
- b. Ditetapkan/Diundangkan : 6 Juni 2023
- c. Jumlah Pasal : 13 Pasal
- d. Lampiran : 2

II. Pokok-Pokok Pengaturan:

1. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai kelanjutan pembangunan fasilitas pemurnian Mineral logam di dalam negeri yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IUPK tahap Operasi Produksi.
2. Peraturan ini mendorong kepastian penyelesaian fasilitas pemurnian melalui skema pemberian kesempatan penjualan mineral tertentu hasil pengolahan ke luar negeri sampai dengan tanggal 31 Mei 2024. Mineral yang dapat dijual di luar negeri adalah mineral logam komoditas tembaga, besi, timbal, atau seng.
3. Permen ini membolehkan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang sedang membangun dan berkomitmen menyelesaikan pembangunan fasilitas pemurnian untuk melakukan penjualan mineral tertentu ke luar negeri sampai dengan tanggal 31 Mei 2024.
4. Pemegang IUP atau IUPK tahap Operasi Poduksi dapat melakukan penjualan tersebut apabila memenuhi ketentuan:
 - a. Telah menghasilkan produk hasil pengolahan;
 - b. Kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) pada tanggal 31 Januari 2023;
 - c. Membayar bea keluar; dan
 - d. Memenuhi batasan minimum pengolahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penjualan hasil pengolahan tersebut harus mendapatkan persetujuan ekspor dari Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri. Sebelum mendapatkan persetujuan tersebut maka pemegang IUP atau IUPK tahap Operasi Produksi wajib mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jendral Mineral dan Batubara atas nama Menteri ESDM.

